
PELAKSANAAN IN HOUSE TRAINING (IHT) PEMBUATAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SATU LEMBAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DI SMP

Abuzar Gafari

Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Bungo Jl. H. A.Manap, Kelurahan
Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo Prov. Jambi
e-mail: abuzam.gafari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari hasil Rapor mutu Mutu SMP Negeri 4 Muara Bungo dan Hasil Observasi di kelas-kelas maka disimpulkan bahwa sebagian besar guru belum membuat RPP secara maksimal sesuai dengan standar Nasional. Kegiatan In House Training adalah salah satu Pengembangan diri yang dilaksanakan disekolah yaitu Komponen RPP menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas 13 Komponen RPP dan Pembuatan RPP 1 Lembar yang sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No 14 tahun 2019 tentang pembuatan RPP satu lembar, yang tetap berpedoman pada RPP Kurikulum 2013. Pada Kegiatan IHT ini Ketercapaian Pembuatan RPP dengan 13 komponen penilaian siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan. Siklus satu rata-rata Ketercapaian sikap peserta 82,7 % (Baik) sedang pada siklus 2 menjadi 88,09% (sangat Baik). Ketercapaian pembuatan RPP pada siklus 1 bernilai 84,74% (Baik) sedang Siklus 2 bernilai 93,7 (sangat baik). Peningkatan Ini Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan IHT dapat meningkatkan Kompetensi Guru baik dari ketercapaian aktivitas/ sikap maupun Ketercapaian Kompetensi pembuatan RPP. Dari tiga belas Komponen RPP baik Berdasarkan Kurikulum 13 menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mendikbud No. 14 tahun 2019 tentang Pembuatan RPP satu lembar Siklus satu dan siklus dua yang paling rendah adalah pada Pembuatan RPP satu lembar yaitu 1. Kesesuaian Tujuan Pembelajaran, 2. Media Pembelajaran, 3. Langkah-langkah Pembelajaran dan 4. Penilaian Pembelajaran. Hal Ini disebabkan karena Keempat Komponen ini membutuhkan Wawasan dan pengetahuan yang Luas, dan sesuai dengan kondisi kelas/siswa.

Keyword: IHT, RPP, Kompetensi Guru

Abstract

This study departs from the results of the quality report cards for SMP Negeri 4 Muara Bungo and the results of observations in the classrooms, it is concluded that most teachers have not made RPP optimally in accordance with national standards. In House Training Activities are one of the self-development activities carried out in schools, namely the RPP Component according to the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 22 of 2016 concerning the Standards for the Primary and Secondary Education Process consisting of 13 RPP Components and the Making of 1 Sheet RPP in accordance with the Circular of the Minister of Education and Culture No. 14 of 2019 concerning the making of one-sheet RPP, which is still guided by the 2013 Curriculum RPP. In this IHT Activity, the achievement of making RPP with 13 assessment components from cycle 1 to cycle 2 has increased. In cycle one, the average attainment of participants' attitudes was 82.7% (good) while in cycle 2 it was 88.09% (very good).

The achievement of making lesson plans in cycle 1 is 84.74% (Good) while Cycle 2 is worth 93.7 (very good). This increase shows that the implementation of IHT can improve teacher competence both from the achievement of activities/attitudes and the achievement of competence in making lesson plans. Of the thirteen good RPP components based on Curriculum 13 according to the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 22 of 2016 and the Circular Letter of the Minister of Education and Culture No. 14 of 2019 concerning the Making of one-sheet RPP Cycle one and cycle two, the lowest is the Making of one-sheet RPP, namely 1. Suitability of Learning Objectives, 2. Learning Media, 3. Learning Steps and 4. Learning Assessment. This is because these four components require broad insight and knowledge, and are in accordance with class/student conditions.

Keyword: IHT, RPP, Teacher Competence

PENDAHULUAN

Mengembangkan kemampuan dan membentuk Karakter peserta didik tidak terlepas dari peranan guru sebagai tenaga pendidik. Salah satu peranan guru dalam pendidikan adalah sebagai perencana proses pembelajaran, menurut James W. Brown (Sardiman 2014:144) mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru adalah menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Dalam merencanakan proses pembelajaran guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas sehingga pembelajaran menjadi berkualitas dan potensi peserta didik dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. Dengan demikian dapat dikatakan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh sikap guru dalam Peningkatan mutu.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat edaran No 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan Penyusunan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid.

Menanggapi kebijakan baru tersebut, kami mengapresiasi Kebijakan Pokok Pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama ini beban administrasi yang

ditimbulkan dari penyusunan RPP sering dikeluhkan para guru. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, ia menyebutkan penyederhanaan RPP ini didedikasikan untuk para guru agar meringankan beban administrasi guru, Memiliki waktu yang cukup banyak mempersiapkan perangkat pembelajaran lainnya, Evaluasi dan refleksi pembelajaran. Seperti diberitakan sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim akan menyederhanakan RPP menjadi cukup satu lembar saja, namun mencakup unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pembelajaran.

Program peningkatan kualitas diri ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti dilaksanakannya In House Training (IHT) yaitu merupakan program pelatihan bagi guru yang dilakukan ditempatnya sendiri, dengan peralatan sendiri dan mendatangkan trainernya sendiri sesuai dengan topik yang sedang dibutuhkan. Pelatihan ini sangat diperlukan untuk diberikan kepada guru. Hal ini pun sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas SDM untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan relevan dengan yang mereka hadapi dalam bekerja. Adanya pelatihan kompetensi guru agar tenaga Pengajar memiliki kemampuan untuk menggunakan model pembelajaran yang baik, RPP yang sederhana, efektif dan efisien yang dapat meningkatkan hasil belajar yang berkualitas.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian Tindakan

Sekolah (PTS) dengan judul “Upaya Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pengajar dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar melalui Kegiatan In House Training (IHT) di SMP Negeri 4 Muara Bungo Tahun 2020.

KAJIAN TEORI

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Sebagai agen pembelajar yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, Dan Peraturan Pemerintah No.19/2005 pasal 28 ayat 3 yang diikuti Jamil dalam bukunya dinyatakan tentang Standar kompetensi guru meliputi: (a) kompetensi pedagogik (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi professional dan (d)kompetensi sosial. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal, baik yang menerapkan sistem paket maupun sistem kredit semester (SKS) serta diperkuat lagi oleh permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 4 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Menurut Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas 13 Komponen RPP yaitu Identitas sekolah yaitu

nama satuan pendidikan; Identitas mata pelajaran atau tema/subtema; Kelas/semester; Materi pokok, Alokasi waktu, Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; Penilaian hasil pembelajaran (Wahidmurni, W. (2017). Kebijakan RPP 1 lembar merupakan upaya penyederhanaan scenario pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelumnya yang isinya banyak lembar, jika dihitung lembaran mulai dari identitas sampai dengan rubrik penilaian boleh jadi lebih dari 10 lembar. Hal inilah yang dianggap terlalu memberatkan guru dalam mempersiapkannya **In House Training** (IHT) merupakan program pelatihan yang diselenggarakan di tempat sendiri, sebagai upaya untuk

meningkatkan kompetensi **guru**, dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada (Sujoko, 2012:40).

METODOLOGI PENELITIAN

Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian. Subjek penelitian ini adalah 15 Orang guru SMP Negeri 4 Muara Bungo baik yang PNS maupun Non PNS. Penelitian ini dilaksanakan di masa Covid-19 dengan mematuhi protocol kesehatan sehingga jumlah pesertanya dibatasi. Waktu penelitian dilaksanakan Bulan 27 Oktober sd 12 November 2019. Lokasi Penelitian adalah di SMP Negeri 4 Muara Bungo Kabupaten Bungo Jambi. Dimulai dari Jam 08.00 sd 14.00 Wib.

Teknik Pengumpulan Data. Sebagaimana karakteristik penelitian tindakan sekolah maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain; (1) teknik dokumentasi, (2) observasi, (3) Refleksi. Teknik pembahasan data dilakukan berdasarkan tahapan analisa model mengalir yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992:18). Kegiatan analisis tersebut ada tiga tahapan yakni (1) tahap reduksi data, (b) tahap penyajian data, dan (3) tahap penarikan kesimpulan. Prosedur Penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Sekolah. Arikunto (2010) menjelaskan proses penelitian dilaksanakan dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Peneliti ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus kedua dilaksanakan untuk menindaklanjuti siklus satu. Observasi Pengamatan dilakukan.

Penilaian Observasi Pelaksanaan. 1. Observasi Aktivitas/Sikap pelaksanaan IHT, 2. Observasi ketercapaian Pembuatan RPP satu Lembar (Surat Edaran Mendikbud No 14 tahun 2019) yang berpedoman pada RPP Permendiknas No. 22 tahun 2016.

PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN

Pelaksanaan IHT Siklus satu adalah :1. Perencanaan: Kepala sekolah Mengundang Guru dan nsosialisasikan pelaksanaan IHT kepada guru-guru, Menetapkan panitia pelaksana IHT. 2.

Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan IHT Panitia membagikan tertib acara, Nara sumber memaparkan materi IHT, tanya Jawab, diskusi kelompok yang difasilitasi oleh narasumber, Presentasi hasil kerja kelompok menurut Mata pelajaran, tanya jawab dan diskusi umum, 3. Penguatan dan refleksi kegiatan.

Tabel 1 :Rekapitulasi Rata-rata Hasil Ketercapaian Observasi Sikap/Aktivitas dan Pembuatan RPP satu lembar.

NO	OBSERVASI KETERCAPAIAN	KETERCAPAIAN (%)	
		SIKLUS 1	SIKLUS 2
1	Ketercapaian Sikap/Aktivitas	82.7	88.09
2	Ketercapaian Pembuatan RPP satu Lembar	84.74	90,17

Observasi Ketercapaian secara garis besar meliputi . Ketercapaian Sikap/ Aktivitas meliputi kehadiran,kedisiplinan, Pengumpulan tugas, Keaktifan. 2. Ketercapaian Pembuatan RPP sesuai dengan Permen No 22 Tahun 2016 terdiri dari 13 komponen , sedangkan Menurut Surat Edaran Mendikbud No 14 tahun meliputi :Identitas, Tujuan Pembelajaran, Langkah-langkah (pendahuluan-Kegiatan Inti- Penutup) dan penilaian.

Dari Data tabel 4a. Rekapitulasi Observasi Rata-rata ketercapaian siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan. Siklus satu rata-rata Ketercapaian Aktivitas/sikap peserta 82,7 % artinya guru-guru sebagai peserta IHT telah mengikuti kegiatan dengan baik. sedang pada siklus 2 ketercapaian aktivitas/sikap menjadi 88,09% artinya pada umumnya guru-

guru memiliki sikap/ aktivitas dengan sangat Baik. Peningkatan Ketercapaian pembuatan RPP juga mengalami peningkatan. Pembuatan RPP di siklus 1 bernilai 84,74% artinya pada umumnya peserta lah mampu membuat RPP satu lembar dengan Baik sedang Siklus 2 bernilai 93,7 artinya peserta sangat mampu membuat RPP satu lembar. Peningkatan Ini disebabkan Oleh beberapa Faktor yaitu 1. Peserta semakin Menyadari bahwa seorang guru harus memiliki sikap yang baik yang kelak menjadi teladan pada peserta didik. 2. Peserta semakin memahami Kekurangan mereka dalam pembuatan RPP disiklus 1 yang diperbaiki di siklus dua

Tabel 4b. Rekapitulasi Ketercapaian Komenen RPP

No	Komponen RPP	Ketercapaian (%)	
		Siklus 1	Siklus 2
1	Identitas sekolah	100	100
2	Identitas mata pelajaran	100	100
3	Kelas/semester;	100	100
4	Materi pokok	100	100
5	Alokasi waktu	100	100
6	Tujuan pembelajaran	71	81
7	Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;	74	82
8	Materi pebelajaran,	77	87
9	Metode pembelajaran	73	87
10	Media pembelajaran	72	83
11	Sumber belajar,	93	83
12	Langkah-langkah pembelajaran	70	80
13	Penilaian hasil pembelajaran	72	80
	Rata-Rata Ketercapaian	84,74	90,07

Dari Tabel 4b. Rekapitulasi ketercapaian Pembuatan RPP dapat dilihat Rata-rata Siklus 1 ke siklus 2 meningkat. Menggambarkan Bahwa rata-rata ketercapaian peserta adalah Baik. Ada 6 Peserta yang bernilai sangat baik (Tuntas) Yaitu Komponen Kesesuaian Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan (100%), Kesesuaian Identitas mata pelajaran atau tema/subtema(100%), Kesesuaian Kelas/semester (100%), Kesesuaian Alokasi waktu(100%), Materi Pokok (100%), Kesesuaian Sumber belajar (92,8%). Enam komponen diatas adalah Komponen umum yang ada di RPP maupun sudah ditetapkan disilabus.

Sesuai dengan Surat edaran Mendikbud No 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP yang terdiri dari Komponen : Identitas, Tujuan Pembelajaran, Langkah-langkah Pembelajaran dan Penilaian diharapkan dapat dipahami dan dibuat dengan baik oleh Peserta. Pada Tabel 4.b Menggambarkan

ketercapaian Komponen ini berkriteria baik artinya peserta dapat membuat RPP satu lembar dengan baik. Tujuan Pembelajaran siklus 1 bernilai 71% siklus 2 bernilai 81%, Kompetensi dasar /Indikator siklus 1 bernilai 74% dan siklus 2 82%, Langkah-langkah Pembelajaran Siklus 1 bernilai 70% siklus 2 bernilai 80% dan Penilaian Siklus 1 Bernilai 72% dan Siklus 2 bernilai 80%. Indikator pembelajaran dirumuskan dari tujuan pembelajaran yang dapat diukur. Sedangkan Langkah-langkah pembelajaran dirumuskan dengan situasi siswa dan Materi yang diajarkan. Penilaian Hasil Belajar siswa ada tiga yaitu penilaian sikap, Pengetahuan dan Keterampilan. Ketercapaian diatas sangat perlu ditingkatka melalui Pengayaan penjelasan dari Nara sumber sehingga peserta lebih paham.

Peningkatan Ini Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan IHT dapat meningkatkan Kompetensi Guru baik dari ketercapaian aktivitas/ sikap

maupun Ketercapaian Kompetensi pembuatan RPP.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian masalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan : 1. Kegiatan *In House Training (IHT)* merupakan salah satu cara dan upaya meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP 1 lembar 2. Kegiatan *In House Training (IHT)* berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP satu lembar. 3. Ketercapaian siklus 1 bernilai 84,74 % atau berkriteria dan meningkat menjadi 90,17 % di siklus 2 4. Kegiatan *In House Training (IHT)* Berdampak Positif bagi peningkatan Etos Kerja Guru (sikap/Aktifitas) 5. Ketercapaian sikap siklus 1 bernilai 82,7 % baik meningkat menjadi 88,9% baik di siklus dua

DAFTAR PUSTAKA

AA. Sardiman . 2014, Peran Guru dalam Kegiatan Belajar mengajar, Jakarta Rajawali Pers.

Anonim, 2019, Standar Kompetensi Guru, dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.

Permendiknas No. 12 (2007). Standar Pengawas Sekolah. Depdiknas RI, Jakarta.

Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang standar isi

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang standar proses

Permendikbud No. 24 tentang KI dan KD Kurikulum 2013.

Permendiknas No. 13 (2007). Standar Kepala Sekolah. Depdiknas RI, Jakarta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen